



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 57 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMINISTRATOR
DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan sistem pemerintahan ber-basis elektronik Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Admin dan Operator Pengelola Website Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil Administrator dan Operator Pengelola Website Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Pejabat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai akibat pergantian pejabat, perlu menetapkan kembali Admin dan Operator Pengelola Website Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tanpa mengubah ketentuan pokok dalam Keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penunjukan dan Penetapan Administrator dan Operator Pengelola Website di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023;
4. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023;
5. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 4579/TIK.03-SD/13/2024 Tanggal 9 Desember 2024 Perihal Pendataan Ulang Administrator Pengelola Website Satuan Kerja KPU;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 908 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA
WEBSITE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Administrator merangkap
Operator Pengelola Website di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Administrator merangkap
Operator Pengelola Website di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Mengelola dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan isi
laman website KPU Kabupaten Gowa;
2. Merilis dan mengunggah berita, informasi/konten
Pemilu/Pemilihan ke website;
3. Melakukan update pemberitaan sesuai tahapan ke laman
website KPU Kabupaten Gowa;
4. Melakukan maintenance antar muka website;
5. Melakukan backup data website;
6. Melaksanakan kegiatan lainnya terkait website.

KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus
memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun
2026 tentang Penunjukan Dan Penetapan Administrator dan
Operator Pengelola Website Di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Gowa dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd.
NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Eka Hermawati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 57 TAHUN 2026

TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN
OPERATOR PENGELOLA WEBSITE DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA.

DAFTAR NAMA ADMINISTRATOR MERANGKAP OPERATOR PENGELOLA
WEBSITE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	TUGAS
1.	Muhammad Yusran, SH NIP. 199612252020121002 Penata Muda Tingkat I/ Gol. III.b	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Administrator merangkap Operator Website

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

